

Unit Pelayanan SIM

Jl. Kesehatan (Kantor Camat Lama) Kec. Tualang Kab. Siak 28772 082286376736

<https://polressiak.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Siak /

Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa Surat Keterangan Kesehatan
3. Membawa Surat Keterangan Psikologi
4. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir)
5. Mengisi formulir permohonan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Melakukan pembayaran di loket BRI
3. Melakukan proses registrasi dan identifikasi
4. Proses pencetakan SIM

Unit Pelayanan SIM



Jl. Kesehatan (Kantor Camat Lama) Kec. Tualang Kab. Siak 28772 082286376736

<https://polressiak.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Siak /

Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dimulai dari proses pengisian data, melakukan pembayaran PNBP di loket BRI, dilanjutkan proses registrasi dan identifikasi selanjutnya proses pencetakan SIM

Biaya / Tarif

80000

Biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SIM A PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh petugas penerima pengaduan yaitu Briпка Maryahadi Putra, SH